



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/ 110 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD SEROJA KECAMATAN KUALA PESISIR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Sdr. **Wagtyah** selaku Pengelola PAUD Seroja Nomor : 008/YY5-PS/11/2017, Tanggal 12 Februari 2017 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Diklat dan Pembinaan Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/1073a/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membagikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga

Tahun Berdiri/No. Akte Notaris

Daerah oleh

Status

Program

Pengelola

Gamping

Kecamatan

Kabupaten

Alamat

PAUD SEROJA

24 Juni 2014

Yayasan PAUD Seroja

Swasta

KB (Kelompok Bermain)

Wagtyah

Lueng Teuku Den

Kuala Pesisir

Nagan Raya

Gamping Lueng Teuku Den Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya

Kedua

Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2020 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga

Pemegang Izin Operasional ini Ketuntasan :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib menaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku.

Keempat

Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;

Kelima

Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

Keenam

Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;

Ketujuh

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 22 Agustus 2017

Ah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Sekretaris,

BUKTI RIJHS Pd

Pembina TK I/IV/b)

Nip.196106151983091001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat Setempat;
4. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. SPNF-SKB Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya
6. Arsip